



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa narkotika dan prekursor narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

b. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diamanatkan untuk menyusun Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Di Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and*

Psychotrofic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.
8. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.
10. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selanjutnya disingkat P4GN adalah program Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
11. Pemberantasan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
12. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
14. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
15. Pencegahan adalah semua upaya, usaha, atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
16. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi dan pengawasan.
17. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

18. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
19. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
20. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada semua jenjang.
22. Badan Narkoba Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
23. Satuan Reserse Narkoba adalah Satuan Penegak Hukum yang menangani penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berada di dalam lingkungan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu.
24. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk di huni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di daerah.
25. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka, dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di daerah.
26. Hotel/penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di daerah.
27. Badan Usaha adalah setiap badan hukum atau non badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam daerah.
28. Desa/Kelurahan Bersih Narkoba selanjutnya disebut Desa/Kelurahan Bersinar adalah Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba.
29. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang sesuai dengan standar yang ditetapkan yang meliputi antara lain fasilitas pendidikan, kesehatan, pendukung lalu lintas, pemerintahan, perdagangan, kantor BUMN/BUMD dan swasta, peribadatan, rekreasi, kebudayaan, olahraga, lapangan terbuka, taman kota, serta fasilitas lainnya.

Pasal 2

Asas penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. keagamaan;
- b. kemanusiaan;
- c. kesehatan;
- d. perlindungan;
- e. keamanan;
- f. keadilan;
- g. pengayoman;
- h. ketertiban;
- i. nilai-nilai ilmiah;
- j. kepastian hukum;
- k. kemitraan; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh orang atau Badan Usaha di Kabupaten.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Kabupaten.

- (2) Pelaksanaan fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PD yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi P4GN di kecamatan dilaksanakan oleh camat.
- (5) Pelaksanaan fasilitasi P4GN di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi P4GN di desa dilaksanakan oleh kepala desa.
- (7) Pelaksanaan fasilitasi P4GN di koordinasikan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi P4GN Bupati menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada format rencana aksi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi P4GN dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat Kabupaten dan tingkat kecamatan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah fasilitasi P4GN di Kabupaten/kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN di Kabupaten/kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN di Kabupaten/kecamatan.
- (3) Unsur anggota tim terpadu Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Disetiap desa dan kelurahan wajib dibentuk satuan tugas desa/kelurahan bersinar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan tim terpadu kabupaten, tim terpadu kecamatan dan satgas desa/kelurahan bersinar selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV ANTISIPASI DINI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memasang papan pengumuman atau bentuk lainnya mengenai larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika ditempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan dan fasilitas umum lainnya;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi karyawan di Badan Usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan yang dikelolanya;
 - d. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan; dan
 - e. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB V PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Jenis Pencegahan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier.

Pasal 10

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sejak dini;
 - b. diseminasi informasi pengaruh penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. advokasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan, keagamaan, dan kelompok rentan.

Pasal 11

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap Pengguna agar lepas dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan secara profesional.

Pasal 12

- (1) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap Pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 13

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui :

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;

- d. organisasi kemasyarakatan (ormas);
- e. instansi Pemerintah Kabupaten, lembaga pemerintah di Kabupaten dan DPRD;
- f. Badan Usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan;
- g. pemondokan dan/atau asrama;
- h. media massa; dan
- i. tempat ibadah.

Bagian Ketiga
Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 14

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi :

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- e. membawa pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika ke IPWL.

Bagian Keempat
Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kepala kampung/kepala dusun/kepala lingkungan;
 - b. kepala Rukun Warga (RW);
 - c. kepala Rukun Tetangga (RT);
 - d. tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh pemuda;
 - e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - f. Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
 - g. Lembaga lainnya ditingkat dusun.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

- a. membentuk Tim Terpadu P4GN di Kabupaten;
 - b. melakukan pendataan dan pengaturan tempat kos/kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. membawa pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika ke IPWL; dan
 - d. melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat Kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 16

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi :

- a. mengintegrasikan pengenalan Narkotika dan Prekursor Narkotika kedalam mata pelajaran yang relevan dan/atau ekstrakurikuler pada semua jenis dan jenjang pendidikan formal dan nonformal;
- b. memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan masing-masing;
- c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk melakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan Narkotika;
- d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melibatkan langsung antara lain aparat kepolisian, Badan Narkotika Nasional, PD, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- f. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya pada satuan pendidikan masing-masing;
- g. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. berkoordinasi dengan orangtua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;
- j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan

- k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf d, dan huruf e di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang membidangi.
- (3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Pasal 18

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggungjawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Apabila peserta didik terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, satuan pendidikan memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Pasal 20

- (1) Apabila peserta didik terbukti mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Bagian Keenam
Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 21

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, antara lain :
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah masing-masing;
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten serta pihak terkait.

Pasal 22

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilingkungannya.

Bagian Ketujuh
Pencegahan Melalui Instansi Pemerintah Kabupaten,
Lembaga Pemerintah di Kabupaten dan DPRD

Pasal 23

Instansi Pemerintah Kabupaten, Lembaga Pemerintah di Kabupaten, dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e berkewajiban untuk :

- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi dilingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan instansi Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Pemerintah di Kabupaten wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan memakai, mengantarkan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi pegawai;

- b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara sendiri atau bekerjasama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman atau bentuk lainnya mengenai larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. melaksanakan tes Narkotika dan Prekursor Narkotika sewaktu-waktu.

Pasal 25

Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan persyaratan tambahan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten, antara lain :

- a. memiliki surat keterangan bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika dari IPWL;
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. melaksanakan tes Narkotika dan Prekursor Narkotika sewaktu-waktu.

Pasal 26

- (1) Pimpinan DPRD melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan memakai, mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan

- e. melaksanakan tes Narkotika dan Prekursor Narkotika sewaktu-waktu.

Bagian Kedelapan
Pencegahan melalui Badan Usaha atau Tempat Usaha

Pasal 27

Penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, antara lain :

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara sendiri atau bekerjasama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan miliknya.

Bagian Kesembilan
Pencegahan melalui Pemondokan dan/atau Asrama

Pasal 28

Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 huruf g berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak di jadikan tempat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara :

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan pemondokan dan/atau asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan

dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menghuni pemondokan dan/atau asrama;

- d. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

Bagian Kesepuluh
Pencegahan melalui Media Massa di Kabupaten

Pasal 29

Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h membantu Pemerintah Kabupaten untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. menolak pemberitaan, artikel, dan tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kesebelas
Pencegahan melalui Tempat Ibadah

Pasal 30

Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i, dilaksanakan melalui :

- a. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. memasukkan unsur Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam penyampaian materi khutbah atau ceramah kepada para jamaahnya.

BAB VI
PENANGANAN

Bagian Kesatu
Institusi Penerima Wajib Lapori

Pasal 31

- (1) Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika yang

sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur melaporkan kepada IPWL.

- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang ketergantungan narkoba; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (3) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memiliki :
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan narkoba;
 - b. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan narkoba;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkoba; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotikayang digunakan.

Pasal 32

- (1) Pecandu narkoba yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pimpinan IPWL.

Pasal 33

- (1) IPWL melakukan rangkaian pengobatan dan/atau perawatan guna kepentingan pemulihan pecandu narkoba berdasarkan rencana rehabilitasi.
- (2) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan dan/atau perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkoba, orangtua, wali, atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.

Pasal 34

- (1) Pecandu narkoba yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.
- (2) Pecandu narkoba yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui terapi berbasis komunitas (*therapeutic community*) atau melalui pendekatan keagamaan dan tradisional tetap harus melakukan wajib lapor kepada IPWL.

- (3) Pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menjalani asesmen.

Pasal 35

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melakukan asesmen terhadap pecandu narkotika untuk mengetahui kondisi pecandu narkotika.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. riwayat kesehatan;
 - b. riwayat penggunaan narkotika;
 - c. riwayat pengobatan dan perawatan;
 - d. riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas;
 - e. riwayat psikiatris;
 - f. serta riwayat keluarga; dan
 - g. sosial pecandu narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku pecandu narkotika.

Pasal 36

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu Narkotika.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pecandu Narkotika, orangtua/wali/keluarga pecandu narkotika dan pimpinan IPWL.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 37

- (1) Pecandu Narkotika yang telah melaksanakan wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tindakan medis untuk melepaskan pengguna Narkotika dan Prekursor Narkotika dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intoksikasi akut dari Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. tindakan pascadetoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial.
- (3) Guna melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten dan instansi terkait dapat dilakukan upaya sebagai berikut :
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. melakukan validasi data pecandu Narkotika;
 - c. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna dan pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga Tempat Rehabilitasi

Pasal 38

- (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial, dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, Pecandu Narkotika ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses asesmen.
- (2) Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pecandu yang tersangkut masalah hukum dapat menunjukan kartu lapor diri kepada pihak yang wajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali tertangkap.

- (3) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi Pecandu yang tersangkut masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan berdasarkan:
 - a. putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; dan
 - b. penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (4) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (5) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.

Pasal 40

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi

Paragraf 1 Pelaporan

Pasal 41

- (1) IPWL melaporkan data/informasi Pecandu Narkotika setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi urusan Kesehatan dan Dinas yang membidangi urusan Sosial.
- (2) Dinas yang membidangi urusan Kesehatan dan Dinas yang membidangi urusan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data/informasi kegiatan IPWL.
- (3) Pelaporan data/informasi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara :
 - a. IPWL yang berada di wilayah Kabupaten memberikan laporan kepada Dinas yang membidangi urusan Kesehatan untuk rehabilitasi medis dan Dinas yang membidangi urusan Sosial

- untuk rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan disampaikan ke BNNP Sumatera Selatan;
- b. data/informasi kegiatan IPWL dari Dinas yang membidangi urusan Kesehatan dan Dinas yang membidangi urusan Sosial; dan
 - c. data/informasi kegiatan IPWL Kabupaten bersumber dari dinas yang membidangi urusan kesehatan dan dinas yang membidangi urusan sosial dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Data/informasi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat :
- a. jumlah Pecandu Narkoba yang ditangani;
 - b. identitas Pecandu Narkoba;
 - c. jenis zat Narkoba yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara pakai zat;
 - f. diagnosa; dan
 - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 42

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Paragraf 2 Monitoring dan Evaluasi

Pasal 43

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi, Bupati dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Wajib Laport yang diketuai oleh Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat dengan beranggotakan :
- a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Kasat Reserse Narkoba Polres Ogan Komering Ulu;
 - d. BNNK setempat; dan
 - e. instansi terkait lainnya.
- (2) Kegiatan pelaksanaan wajib laport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penerapan prosedur wajib laport;
 - b. cakupan proses wajib laport;
 - c. tantangan dan hambatan proses wajib laport ;
 - d. kualitas layanan IPWL;
 - e. jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
 - f. jumlah prevalensi pecandu dan penyalahgunaan narkoba.

BAB VII PASCA REHABILITASI

Pasal 44

- (1) Terhadap pecandu Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui PD terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk Tim Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan :
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan sosial.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

- (2) Hak dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotikadan prekursor narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotikadan prekursor narkotika;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada pejabat yang berwenang yang menangani tindak pidana narkotikadan prekursor narkotika;
 - d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada pejabat yang berwenang;
 - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
 - f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat diberikan kewenangan untuk membentuk organisasi anti narkotika atau dengan nama lainnya.
- (4) Organisasi Anti Narkotika atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan.

BAB IX KEMITRAAN DAN JEJARING KERJA

Pasal 47

Dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dibangun kemitraan dan jejaring kerja.

Pasal 48

- (1) Untuk mendukung kemitraan dan jejaring kerja pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dapat dibentuk Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kabupaten.
- (2) Keanggotaan Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain terdiri dari :
- a. PD;
 - b. instansi vertikal;
 - c. kepolisian;
 - d. lembaga kesejahteraan sosial;

- e. perguruan tinggi ;
 - f. tokoh masyarakat;
 - g. tokoh pemuda;
 - h. tokoh agama;
 - i. mantan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - j. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kabupaten, dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Kabupaten membentuk sekretariat forum tersebut.

BAB X MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di Kabupaten.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 51

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN lingkup Kabupaten kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Kecamatan kepada Bupati melalui PD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Kepala desa/lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 52

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

Bupati melalui Kepala PD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Kabupaten .

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 54

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan sanksi administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama diKabupaten yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 55

Pendanaan atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2021

Plh.BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2021 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (12-152/2021)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU



YUNIAR SYAFARINA,SH.,M.Si
PEMBINA TINGKAT I
196406161999032001

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

FORMAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

No	Rencana Aksi	Penanggung jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Penyusunan peraturan daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.					
Sosialisasi					
Pelaksanaan deteksi dini					
Pemberdayaan masyarakat					
Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika					
Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis					
Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional					
Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika					
Rencana Aksi Lainnya					

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU



YUNIAR SYAFARINA,SH.,M.Si
PEMBINA TINGKAT I
196406161999032001